

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Satreskrim Polres Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Proses penyelidikan diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan pengangkutan pupuk bersubsidi secara ilegal dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kabupaten Mukomuko. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Mukomuko melalui kegiatan patroli dan pengawasan hingga berhasil menemukan kendaraan yang mengangkut pupuk bersubsidi yang disamarkan menggunakan karung pakan ternak. Selanjutnya, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penangkapan terhadap pelaku, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta pengumpulan alat bukti lainnya untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Penyidik juga melakukan penelusuran terhadap asal pupuk, jalur distribusi, harga penjualan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pupuk bersubsidi ilegal.

Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa para pelaku tidak memiliki izin untuk memperdagangkan pupuk bersubsidi sehingga perbuatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan secara

terkoordinasi oleh penyidik dan penyidik pembantu Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko hingga proses pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan dalam membuktikan kasus perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Satreskrim Polres Mukomuko terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; profesionalisme penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; koordinasi yang baik antarpersonel Unit Tipidter Satreskrim; tersedianya sarana pendukung penyidikan; serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai dugaan tindak pidana. Adapun faktor penghambat meliputi adanya kebocoran informasi sebelum pelaksanaan tindakan di lapangan yang berpotensi menghambat proses pengungkapan perkara, serta masih rendahnya kesadaran hukum sebagian

masyarakat yang melakukan perdagangan pupuk bersubsidi ilegal demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut mencakup faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Sementara itu, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, faktor-faktor tersebut berkaitan dengan unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang secara keseluruhan saling mempengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan. Dengan terpenuhinya sebagian besar faktor pendukung tersebut, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Mukomuko mampu mengungkap perkara hingga tahap pelimpahan kepada Penuntut Umum serta memberikan efek preventif yang ditunjukkan dengan menurunnya kasus perdagangan pupuk bersubsidi ilegal setelah penanganan perkara pada tahun 2024.

B. Saran

1. Satreskrim Polres Mukomuko diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan pupuk bersubsidi ilegal melalui penguatan pengamanan informasi, peningkatan kemampuan personel, serta optimalisasi fungsi intelijen dalam memperoleh informasi yang akurat. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antaranggota dalam pelaksanaan tugas sehingga potensi kebocoran informasi dapat diminimalisir dan proses pengungkapan

perkara dapat berjalan lebih efektif. Satreskrim Polres Mukomuko juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan memperluas jaringan sumber informasi guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya sistem informasi yang lebih baik, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih cepat mendeteksi dan mengungkap praktik perdagangan pupuk bersubsidi ilegal yang terjadi di wilayah hukumnya.

2. Pemerintah bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer, hingga pengguna akhir. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dan mencegah terjadinya perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tata kelola pupuk bersubsidi, mekanisme pendistribusian, serta sanksi hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan pupuk bersubsidi. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara berkala kepada masyarakat, khususnya para petani, distributor, dan pengecer agar tercipta kesadaran hukum serta pemahaman yang baik mengenai pentingnya penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
3. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap perdagangan pupuk bersubsidi ilegal dengan memberikan informasi kepada aparat kepolisian apabila mengetahui

adanya dugaan penyalahgunaan atau perdagangan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi serta tidak tergiur untuk melakukan praktik perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal demi memperoleh keuntungan ekonomi semata. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya akan mendukung terciptanya ketahanan pangan serta tercapainya tujuan pemberian subsidi oleh pemerintah.

4. Penelitian ini masih terbatas pada aspek efektivitas penyelidikan dan penyidikan dalam membuktikan kasus perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Satreskrim Polres Mukomuko. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan mengkaji aspek lain, seperti efektivitas penuntutan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan pupuk bersubsidi ilegal, peran pemerintah dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Indonesia.